

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prostitusi dan Fenomena Sosial Perkotaan

1. Pengertian Prostitusi

Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan,¹ Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat.

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.²

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka sial, gagal, atau buruk laku, dengan siapa saja (*promiskuitas*)³ untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, *pelacuran* atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh Laki-laki atau kepuasan.⁴

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997), Jil I Edisi 2, hlm.177

² W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1984), hlm.548

³ *Promiskuitas* adalah Hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki.

⁴ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Bumi Aksara,Jakarta 1987), hlm.134

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.⁵

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli :

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Gagnon J.H (1968) dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya *Seks, Uang dan Kekuasaan*, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Jadi pelacur didefinisikan sebagai profesional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan

⁵ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm.184

pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.⁶

Koentjoro: “ yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan⁷. ”

Paul Moedikdo Moeliono: “ prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu⁸. ”

Prof W.A Bonger: “ Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata mata pencaharian⁹. ”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel: “ prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran¹⁰. ”

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari ke empat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa

⁶ Gagnon J.H *Prostitution*, dalam International Encyclopedi of Science, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan* hlm.17

⁷ Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, hlm. 36.

⁸ Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, hlm.98

⁹ Prof. W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften.*, hlm. 214

¹⁰ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, hlm. 214

pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari.

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut¹¹.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

a) sengaja

¹¹ Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 47-48.

- b) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c) dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan¹².

R. Soesilo¹³ mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan Perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur dan tidak dapat di pidana, karna di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1

¹²Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2009. hlm. 172-173.

¹³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 217.

ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.¹⁴ Namun, Moeljatno¹⁵ mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.

2. Fenomena Sosial Perkotaan

Dalam kehidupan di perkotaan banyak terjadi fenomena social, apalagi perkotaan selalu menjadi pusat kegiatan manusia. Banyak yang dari desa berangkat menuju perkotaan untuk mencari pekerjaan demi menyambung hidup. Perkotaan di Indonesia tak lagi terbatas sebagai pusat pemukiman masyarakat, kini kota juga berfungsi sebagai pusat

¹⁴ Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm 36-37.

¹⁵ Andi Hamzah, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994. hlm 86.

pemerintahannya, sentral hirarki, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan terdapat peningkatan peranan perkotaan terhadap pertumbuhan nasional yang cukup signifikan. Pada awalnya pelita I, peranan kota terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 50%, namun pada pelita V, peranan kota terhadap pertumbuhan telah mencapai 70% (National Urban Development Strategy, 2001). Pertumbuhan tersebut membawa dampak yang besar bagi kota itu sendiri. Pada tahun 1990, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 31,1%, sementara pada 1995 mencapai 35,9% dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada dasarnya kejahatan atau kriminalitas berkembang sangat pesat, baik secara jumlah ataupun jenisnya. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang.

Pekerja sex komersial (PSK) selama ini dialamatkan bagi mereka yang melacurkan diri karena faktor ekonomi atau sebagai profesi. Karena kondisi ekonomi yang tertekan, maka banyak wanita yang melacurkan diri untuk menghidupi keluarga atau terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan. Prostitusi kini dipandang sebagai hal yang sangat biasa di perkotaan terutama di kota-kota besar yang kini cenderung mengalami dekadensi moral sebagai akibat kedinamisan manusia seiring dengan perkembangan zaman. Kecenderungan ini tercipta karena bentukan kepribadian kota yang bercorak sosial dari pada strukturnya yang azasi pada individu. Kepribadian sebagai gejala sosial nampak pada perilaku sosial, gagasan dan norma yang berlaku umum. Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri.

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seseorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi.

Pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:¹⁶

- a) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- c) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:¹⁷

1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyedihkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan

¹⁶ C.H. Ralph, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1961, hlm. 355-356.

¹⁷ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta hlm. 80-83.

memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela berjualan diri.

2) Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3) Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4) Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat

lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas.

5) Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6) Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar’

7) Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang

kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka kegermo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Pihak pihak yang terlibat dalam prostitusi atau beberapa pelaku dalam praktek prostitusi¹⁸ :

a). Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b). Pekerja Seks Komersial (PSK)

¹⁸ Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 36-38.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c). Pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu,¹⁹ sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barangbarang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan²⁰.

Jasa menurut Phillip Kotler²¹ adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, produksinya bias terkait dan bias juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

Menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁹ <http://www.deskripsi.com/p/pengguna>

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>.

²¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. hlm. 134

- a. *Segregasi* atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah atau petak-petak daerah tertutup.
- b. Rumah-rumah panggilan (*call houses*).
- c. Dibalik *front* organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Diluar negeri, germo mendapat sebutan “*madam*” sedangkan di Indonesia mereka biasa dipanggil dengan sebutan “mama” atau “mami”. Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. Disiplin ditempat-tempat lokasi tersebut diterapkan dengan ketat misalnya tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan janji diluar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan sebagainya. Wanita-wanita pelacur harus membayar pajak rumah dan pajak obatobatan sekaligus uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin identitasnya.²²

B. Bentuk-Bentuk Prtostitusi

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 253-254.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:²³

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya:²⁴

a. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 251-252.

²⁴ Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 19.

b. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut²⁵:

a). Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki - laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka wanita tuna susila semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi

²⁵ Irma Pebrianti, 2015, Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010 -2014), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, Hlm. 21-24.

kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit. Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

b). Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan. Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur

yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

c). Prostitusi Rumah Bordil Prostitusi

Rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

d). Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

C. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi

Dinegara-negara moderen setiap perbuatan pelacuran sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Seperti di kemukakan oleh W .A Bonger bahwa kejahatan merupakan

sebagian dari perbuatan yang imoral, oleh sebab itu perbuatan imoral adalah perbuatan anti sosial²⁶.

Salah satu unsur pidana kesusilaan ini adalah subjek-subjek yang mempunyai peranan langsung dalam pelacuran. Subjek-subjek tersebut di antaranya adalah wanita tuna susila, mucikari/germo serta pihak pihak yang terkait didalamnya. Seorang germo pada dasarnya dapat di ancam pidana,karena disamping menyediakan tempat berbuat cabul, mereka juga sering bertindak sebagai perantara/makelar seks. Germo sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian yang tetap.

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi Yang terdapat dalam KUHP :

1. Tinjauan terhadap pasal 296 KUHP²⁷

Pasal 296 “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Ketentuan ini tidak hanya melarang dipermudahkannya perbuatan-pebuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum di tempat tempat pelacuran, melainkan juga perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum yang dilakukan sebagai mata pencaharian ataupun kebiasaan.

²⁶ Abdulsyani, Sosiologi kriminalita : *remaja karya*, Jakarta 19978, hlm12

²⁷ .A.F. Lamintang dan Djisman samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, sinar baru, bandung 1983, hlm.125-126

Termasuk dalam pengertian “ mempermudah ” adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan untuk “mempermudah” adalah tidak perlu suatu tindakan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara aktif dari suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk dapat dikatakan telah melakukan “sebagai kebiasaan”, tindakan itu haruslah dilakukan berulang kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, harus pula ada hubungan, sehingga tidak cukup apabila didalam surat tuduhan hanya disebutkan dengan perkataan “sering”.

2. Kajian Dengan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan

Jika wanita yang dipekerjakan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan sebagai mana dimaksud pasal 296 KUHP, adalah akibat dari perdagangan budak, maka terhadap pelaku di jerat pasal 324 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain melakukan perdagangan budak, melakukan sesuatu tindakan perdagangan budak atau dengan turut serta, baik secara langsung mau pun secara tidak langsung didalam usaha usaha lain semacam itu, di hukum dengan hukuman penjara paling lama duabelas tahun”.

3. Hukum Dari Perbuatan Melanggar Susila Oleh Seorang Wanita Terhadap Germo

Pasal 506 KUHP, dengan tegas mengatakan: “Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang wanita, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya satu tahun.”

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya.